

**PERAN PANWASLIH KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2019  
(Studi kasus di Panwaslih kabupaten Nagan Raya  
Pada Pemilu Tahun 2019)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**BURHANUDDIN.S**  
**NIM. 160801055**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Burhanuddin.s  
NIM : 160801055  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul Skripsi : Peran Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar di buat oleh penulis sendiri dan belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat di cabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2021  
Yang menyatakan,



**Barhanuddin.s**  
NIM. 160801055

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu beban studi  
Program sarjana ( S.1) Dalam Ilmu politik

Oleh:

**BURHANUDDIN.S**  
**NIM. 160801055**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing 1



**Eka Januar, S.P., M.Soc., Sc**  
NIP.198401012015031003

Pembimbing 2



**Ramzi Murziqin, M.A**  
NIP. 198605132019031006

**PERAN PANWASLIH KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2019  
(Studi kasus di Panwaslih Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Senin, 3 Januari 2022 M  
1 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,



**Eka Januar, S.IP., M.Soc., Sc**

NIP. 198401012015031003

Sekretaris,



**Ramzi Murziqin, M.A**

NIP. 198605132019031006


Penguji I,



**Dr. Muslim Zainuddin, M. Si**

NIP. 196610231994021001

Penguji II,



**Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc., M.PM**

NIDN. 2007017903

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Panwaslih memiliki peran yang diamanahkan oleh undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu di Indonesia. Pada pemilu tahun 2019 adanya pengajuan permohonan sengketa dari beberapa partai politik kepada bawaslu terkait kebijakan surat keputusan KIP yang dituliskan dalam berita acara yang menurut partai politik bahwa KIP tidak menjalankan wewenangnya sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran panwaslih Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu legislatif tahun 2019, dan mengetahui apakah proses penyelesaian sengketa itu berdampak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan Kualitatif, dengan sumber data yang diambil berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panwaslih Nagan Raya sudah melaksanakan perannya dalam menyelesaikan sengketa pada pemilu tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang – undang, sehingga peran yang dijalankan tersebut berdampak terhadap situasi politik pada pemilu tahun 2019, dampak tersebut secara jelas terletak pada hasil akhir yang positif dimana pada pemilu 2019 di kabupaten Nagan Raya berjalan dengan aman, damai, adil, minimnya kecurangan dan pelanggaran pemilu. Adapun dampak penyelesaian yang dilakukan secara adil meningkatnya kepercayaan partai politik terhadap kenetralan panwaslih dengan demikian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu maka proses pemilu di tahun 2019 berjalan dengan tertib dan aman. Panwaslih Nagan Raya bersikap netral, dengan tidak memihak pada partai politik tertentu.

**Kata kunci :** *Peran Panwaslih, Sengketa Proses Pemilu, Nagan Raya*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula selawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, karena beliau lah yang telah membawa kita kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alahadulillah penyusunan skripsi dengan judul: “ **Peran Panwaslih Kabupateh Nagan Raya dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019**”, telah selesai **dilaksanakan** yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jurusan Ilmu Politik. Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, namun semua ini dapat terlewai dan terselesaikan berkat dukungan, bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai kalangan dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Saleh Ali dan Ibunda Siti Aman, penulis juga meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ada karena berkat segala pengorbanan, dukungan, doa dan kasih sayang yang tulus penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. terima kasih juga kepada adek tercinta adinda Fifi Riska yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan penulis.

Kata terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan sarannya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK.,M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry - Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry-Banda Aceh.
3. Dr. Abdullah Sani, Lc.,M.A dan Rizkika Lhena Darwin, S.IP.,M.A Selaku ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry-Banda Aceh.
4. Eka Januar,S.IP.,M.Soc.,Sc dan Ramzi Murziqin,M.A selaku dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan mendidik serta memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Prodi Ilmu Politik yang senantiasa memberikan bantuan dan ilmu pengetahuan serta bimbingan selam proses perkuliahan demi kelancaran semua proses belajar penulis.
6. Seluruh rekan seperjuangan yang sedang menyelesaikan targetnya. Terkhusus kepada Shinta Nada, adoe Fazil yang selalu memberi motivasi bahwasannya sabar itu pahit tetapi selalu di akhiri dengan hasil yang manis.

Banda Aceh, 23 Desember 2021  
Penulis,

Burhanuddin.s

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DARTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika pembahasan .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Teori .....	13
2.2.1. Pemilihan Umum .....	13
2.2.2. Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	15
2.2.3. Sengketa Proses pemilu.....	20
2.2.4. Politik .....	22
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	24
3.2. Fokus Penelitian .....	24
3.3. Lokasi Penelitian .....	24
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	25
3.5. Informan Penelitian .....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data .....	26
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.1.1. Profil Kabupaten Nagan Raya .....	27
4.1.2. profil Panwaslih Nagan Raya .....	28
4.1.3. Visi dan Misi Panwaslih Nagan Raya .....	29
4.1.4. Struktur Lembaga Panwaslih Nagan Raya .....	30

4.2. Hasil Penelitian.....	31
4.2.1. Peran Panwaslih Nagan Raya dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 .....	31
4.2.2. Dampak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Situasi Politik di Kabupaten Nagan Raya .....	43
4.2.2.1. Pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya berjalan dengan aman dan damai. ....	44
4.2.2.2. Partai politik mendapat keadilan khususnya dalam hal ketidakpuasan mereka akibat adanya Keputusan dan Berita Acara dari KPU/KIP. ....	46
4.2.2.3. Minimnya kecurangan dan pelanggaran pemilu di Kabupaten Nagan Raya .....	49
4.2.2.4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan partai politik terhadap kenetralan Panwaslih Nagan Raya ...	52
4.2.2.5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Nagan Raya .....	53
4.3. Pembahasan .....	55
4.3.1. Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu tahun 2019. ....	55
4.3.2. Dampak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Situasi Politik di Kabupaten Nagan Raya .....	58
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Responden .....	26
Tabel 4.1 Dampak Positif Dari Penyelesaian Sengketa .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang Demokratis, artinya kekuasaan itu berasal dari manusia, melalui manusia, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya perwujudan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka melalui pemilihan umum.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) secara regulasi berprinsip bebas, langsung, umum, jujur, adil dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hal.105.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011). Hal. 24.

Pemilu Legislatif adalah satu perbuatan atau proses yang menyatakan kepentingan politik. Kemudian dalam proses tersebut melahirkan wakil dan pemimpin rakyat. Pemilu legislatif juga dapat diartikan sebagai perwujudan demokrasi yang tersusun melalui serangkaian kegiatan bermuatan politik untuk mengambil/memutuskan/menetapkan kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dengan pedoman kepentingan rakyat, yang kemudian mengambil berbagai bentuk yang dirumuskan dengan pedoman. Pemilihan umum parlemen merupakan sarana demokrasi untuk pembentukan kekuasaan negara yang berdaulat oleh rakyat dan untuk menasihati para wakil rakyat dalam arti uud 1945 dan dipergunakan sesuai keinginan rakyat.<sup>3</sup>

Berbagai aturan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia baik menyangkut dengan pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Namun aturan-aturan tersebut terus diperbaiki melalui politik hukum di Indonesia. Pedoman terhadap penyelenggara pemilu di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam Undang-Undang ini sudah merangkul semua bentuk dan mekanisme penyelenggaraan pemilu di Indonesia termasuk mengatur tentang mekanisme penegakan hukum pemilu.

Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara dua hal yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik

---

<sup>3</sup> Fahmi dan Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hal. 8

penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.<sup>4</sup>

Dasar hukum yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu berbeda dengan penanganan pelanggaran pemilu karena antara sengketa dengan pelanggaran merupakan persoalan yang berbeda, pelanggaran pemilu lebih menekankan pada ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh partai politik, peserta pemilu atau pemilih pada tahapan pemilu contohnya politik uang, kampanye diluar jadwal dan pengrusakan alat peraga kampanye. Sedangkan sengketa pemilu merupakan ketidakpuasan peserta pemilu akibat dikeluarkannya surat keputusan atau berita acara oleh KPU/KIP seperti KPU tidak meloloskan partai politik sebagai peserta pemilu dan tidak diterimanya hasil pleno suara yang dilakukan oleh KPU/KIP.

Penanganan pelanggaran pemilu diatur melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu di mana penanganan temuan dan laporan melalui satu pintu yaitu melalui bawaslu. Kemudian menyangkut pelanggaran administrasi diatur dalam perbawaslu Nomor delapan Tahun 2018 tentang Perjanjian Pelanggaran Tata Tertib Pilkada yang juga diproses melalui persidangan administratif yang dilakukan di lembaga bawaslu sesuai tingkatnya masing-masing. Sedangkan sengketa pemilu diatur melalui Peraturan bawaslu No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, khususnya lembaga bawaslu memiliki kewenangan

---

<sup>4</sup> <https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat/>, diakses 30 Juni 2021

untuk menyelesaikan sengketa tata cara pemilihan melalui mediasi dan ajudikasi sesuai dengan tingkatannya.

Dalam mekanisme pengajuan gugatan terhadap putusan sengketa di dalam jalur pemilihan umum merupakan salah satu hal baru dalam pemilu di Indonesia pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pilkada termasuk membahas penguatan kewenangan pidana pemilu, sama halnya dengan tindak pidana Pemilu, yang paling maksimal menempatkan kewenangan yang kokoh adalah melakukan dan menetapkan pelanggaran administratif dan putusan sengketa Pemilu dengan sarana bawaslu.

Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mempermasalahkan pilihan atas pelanggaran administratif dan perselisihan prosedur pemilihan, Hal ini menimbulkan kerancuan berbagai publik dan penulis di dalam kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu yang berdampak pada diskualifikasi pelamar atau partai politik.

Partai politik yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU dapat mengajukan sengketa proses pemilu umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu). Menurut pasal 470 Ayat (20) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) Perubahan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU atau Berita Acara (BA) tentang partai politik peserta pemilu pada setiap tahapan pemilu.

Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Masalah ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan nyata dalam proses penyelesaiannya. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu diperbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa.<sup>5</sup>

Pada penyelenggaraan pemilu terkadang terjadi sengketa baik antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara pemilu, masalah-masalah teknis administratif bahkan substansi yang butuh penyelesaian yang menjadi kewenangan badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam menanganinya.

Berdasarkan observasi awal, pada pemilu 2019 di Kabupaten Nagan Raya terdapat 9 partai politik yang mengajukan permohonan ke panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Nagan Raya dikarenakan adanya Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) menurut partai politik tersebut KIP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke Sembilan partai yang mengajukan gugatan tersebut 4 diantaranya yaitu partai NASDEM, PA, PAN dan PERINDO di tahapan pencalonan kemudian 5 lainnya yaitu Partai PNA, Demokrat, partai Aceh, SIRA dan Golkar mengajukan permohonan tahapan penyerahan laporan akhir dana kampanye (LADK). Hasil penyelesaian tentang permohonan sengketa tersebut panwaslih Nagan Raya pada permohonan ditahapan LADK selesai dengan mediasi sedangkan partai yang mengajukan gugatan pada

---

<sup>5</sup>Triono."Menakar Efektifitas Pemilu serentak 2019".*Jurnal wacana politik program studi Hubungan Internasional Universitas megou Pak Tulang Bawang*,(vol.2,Oktober),2017, Hal. 157

tahapan pencalonan diputuskan melalui sidang adjudikasi dengan putusan yang berbeda-beda.

Banyaknya pengajuan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019 lalu dan juga hasil putusan yang berbeda-beda tentunya akan berdampak terhadap situasi politik pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya dan tidak menutup kemungkinan situasi politik akan berubah karena dianggap penyelenggara pemilu di Kabupaten Nagan Raya tidak bekerja dengan maksimal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berminat untuk meneliti permasalahan terkait dengan peran lembaga pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya. dalam bentuk penelitian yang berjudul “ **Peran Panwaslih Nagan Raya Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses pemilu Tahun 2019**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu Tahun 2019?
2. Apakah penyelesaian proses sengketa pemilu yang dilakukan oleh Panwaslih Berdampak terhadap Situasi Politik di Kabupaten Nagan Raya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu Tahun 2019
2. Untuk mengetahui dampak penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh panwaslih terhadap situasi politik di Kabupaten Nagan Raya

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi mahasiswa atau pembaca lainnya khususnya mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jurusan Ilmu Politik dalam menambah wawasan, memperkaya khasanah, bahan penelitian dan sumber bacaan tentang peran Bawaslu/ panwaslih dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lain.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi masukan dan tambahan bagi pemangku kepentingan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu masa yang akan datang khususnya bagi penyelenggara pemilu dan partai politik.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Hasil penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri atas sub-sub bab. Pada bab pertama menjelaskan tentang masalah penelitian secara umum, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab kedua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang mencakup tentang pemilu, badan pengawas pemilu, sengketa pemilu dan politik. Pada bab ketiga dalam skripsi ini membicarakan tentang metode penelitian dengan isinya yaitu pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya pada bab keempat dalam skripsi ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan sedangkan pada bab kelima berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian ini, penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para penulis sebagai berikut:

Iwan Ardyansyah dengan judul penelitian “ Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi perkara Nomor :001/PS/06.00/PROV/IX/2018).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui wawancara dengan pihak terkait.<sup>6</sup> Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan perkara ini, setelah menerima permohonan pemohon lalu membentuk Tim mediasi/ajudikasi, kemudian memanggil pemohon dan termohon untuk dilakukan mediasi namun mediasi yang dilakukan tidak tercapai. Lalu dilanjutkan sidang ajudikasi hingga 4 (empat kali yang pada akhirnya Majelis sidang ajudikasi memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Provinsi Sumatera selatan Nomor 751/PL.01.4 BA/16/Prov/VIII/2018 beserta lampirannya dan memerintahkan KPU Provinsi Sumatera selatang untuk melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 3

---

<sup>6</sup> Iwan Ardyansyah, *Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)*. (Palembang : Program Pasca sarjana. Universitas UNMUHA, 2020). Hal. 8

(tiga) hari sejak putusan dibacakan. Adapun hambatan dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu ini adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang ajudikasi dengan termohon.

Faizin Zain dengan judul penelitian “ Penyelesaian Sengketa proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi pendaftaran partai Politik Peserta Pemilu 2019)”

Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan yaitu bagaimana penyelesaian proses sengketa pemilu dan bagaimana sistem penegakan hukum sengketa pemilu di Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dalam hal kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu berada di bawah Bawaslu yang diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Meskipun demikian, masih ada ambiguitas yang terkesan ambivalen dalam pasal 469 ayat (1) yang berbunyi “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat “, akan tetapi pada prakteknya tidak bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan sengketa terkait proses pemilu masih dapat dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan berakhir di tingkat kasasi Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Faizin zain, *Penyelesaian Sengketa proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi pendaftaran partai Politik Peserta Pemilu 2019)*. Skripsi. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah an Hukum. Universitas islam negeri Sunan Kalijaga, 2018 ). Hal. 1

Firdaus dengan judul penelitian “Penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat legitimasi pemerintahan Demokrasi”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dapat disimpulkan bahwa pertama, sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu adalah sistem yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan instansi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan legitimasi dan terpercaya. kedua, secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni, sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilu. Secara procedural, bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutuskan sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat di luar sengketa mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>8</sup>

Mhd. Anshori dengan judul penelitian “ Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia”.

Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya dilakukan pemilihan umum, hal ini merupakan suatu kontes politik yang tidak jarang menghadirkan sengketa. Terdapat suatu pemahaman umum bahwa proses dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif merupakan suatu bagi pemilu yang jujur dan adil. Sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilihan umum dirancang di

---

<sup>8</sup> Firdaus, *Penyelesaian Sengketa pemilu Sebagai Upaya memulihkan Kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*. Sripsi. (Banten : Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Hal. 208-209.

dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilihan umum, untuk itu sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilihan umum, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilihan umum. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilihan umum (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilihan umum atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilihan umum; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan "pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah."<sup>9</sup>

Muhammad Ja'far dengan judul penelitian "Eksistensi dan Integritas bawaslu dalam penanganan Sengketa pemilu".

Sebagai lembaga yang dihadirkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, badan pengawas pemilu (bawaslu) sangat diharapkan peran dan integritasnya agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan lancar. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peran bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu menurut aturan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitiannya adalah bawaslu mempunyai peran penting dalam rangka penyelenggaraan pemilu, disebutkan bahwa fungsi

---

<sup>9</sup> Mhd. Ansori, *Penyelesaian Sengketa pemilihan Umum*. Skripsi. (Jambi : Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2014). Hal. 74

pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu.<sup>10</sup>

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Pemilihan Umum

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum pemerintahan kerap kali dilihat sebagai penghubung antar prinsip kedaulatan dan kebijakan pemerintah dengan beberapa aktor politik. Masyarakat dewasa ini dianggap telah memenuhi kebutuhan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menentukan pilihan wakil rakyatnya di parlemen. Hal tersebut juga berlaku untuk memilih para pemimpin pemerintahan negara. Hasil dari pemilihan umum itu merupakan cerminan kehendak rakyat yang kemudian diberikan oleh seperangkat jaminan yang telah dituliskan di dalam aturan Negara berupa peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.<sup>11</sup>

Menurut Indria Samego memberi definisi bahwa pilihan dapat juga diartikan sebagai permintaan politik (*request politic*) secara detail memberi penekanan bahwa pilihan adalah serangkaian permintaan politik tanpa perseorangan atau organisasi yang sedang berinteraksi dan juga menetapkan kontrak sosial (kesepakatan kelompok) antara aktor politik dengan rakyat. Kemudian hal tersebut akan menghasilkan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye dan lain sebagainya. Hal tersebut berguna untuk meyakinkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ja'far, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa pemilu*. (Madani Legal Review. Vol.2 STIK Indonesia jaya Kampus Parig, 2018). Hal. 5

<sup>11</sup> Efrizal, *Political Explore*. (Bandung: Alfabeta,2012). Hal. .358.

pemilih pada saat pencoblosan. Pilihan politik pada salah satu individu politik atau partai politik yang merupakan kontestan pemilu untuk mengirimkan wakilnya masing-masing dibidang legislatif dan administratif.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington memberi gambaran suatu sistem politik dapat dikatakan populer jika regulasi keputusan kolaboratif harus ditandai dengan pilihan yang adil, jujur, dan tertib. Baik itu berupa juru kampanye yang sedang bersaing untuk mendapatkan simpati dari semua penduduk dewasa yang telah memiliki hak pilih.<sup>13</sup>

Pilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih sendiri anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih sendiri anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, akrab, bebas, tidak umum, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup>

Pilihan adalah sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan republik perwakilan. Masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan tetapi diwakili oleh wakil-wakil yang mereka pilih melalui suatu peristiwa pemilihan. Tindakan republik melalui pilihan dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang

---

<sup>12</sup>Andrianus Pito, Toni Dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*. (Bandung : Nuansa cendekin,2013). Hal. 298-299.

<sup>13</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015). Hal 46.

<sup>14</sup> Andrew Heywood, *POLITIK edisi ke-4*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014). Hal. 345.

dianggap cenderung menghasilkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang memakmurkan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.

### **2.2.2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**

Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu. Adapun penyelenggara pemilu terdiri dari komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Keseluruhan penyelenggara pemilu itu merupakan kesatuan fungsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemilu merupakan suatu acara untuk melakukan pemilihan terhadap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden yang seluruhnya dipilih secara langsung oleh rakyat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Tugas dan wewenang pengawas pemilu sudah diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum.<sup>15</sup> Yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas: perencanaan dan penetapan jadwal terhadap pemilih, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, menetapkan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pengarahannya surat suara berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dari KPU Kabupaten/kota dan provinsi, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang dari pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik Politik Uang
6. Mengawasi Netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas: (Keputusan DKPP), (putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu),

(putusan/keputusan Bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota), (putusan KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota), dan (keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia).

8. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada sentral penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU).
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mengevaluasi pengawas pemilu.
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari poin diatas menggambarkan dengan jelas tugas pengawas pemilu yang menjadi tolak ukur dan landasan porsi kerja pengawas pemilu dalam mengawasi setiap pemilihan umum. Sedangkan mengenai kewenangan pemilu juga diatur dengan jelas dalam undang-undang<sup>16</sup> lebih detail sebagai berikut:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.

---

<sup>16</sup> *ibid*

2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawas terhadap netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralisasi anggota kepolisian Republik Indonesia.
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu Kabupaten/kota, dan bawaslu LN.
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu Provinsi, anggota bawaslu Kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN.

11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewajiban:

1. Bersikap adil dalam tugas dan wewenang.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkat.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawas kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dari/atau berdasarkan kebutuhan.
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### **2.2.3. Sengketa Proses Pemilu**

Sengketa tidak dapat dipisahkan dari sebuah konflik. Di mana ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan dalam suatu hal tentu menimbulkan konflik. Konflik yang disebabkan oleh sengketa dalam pemilihan umum dialami oleh semua elemen yang terlibat dalam pemilu. Maka dari itu penting untuk kita memahami mengenai perselisihan yang terjadi demi mencari suatu solusi dalam penyelesaiannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 29 Juni 2021).

Kemudian Ali Achmad<sup>18</sup> mendefinisikan bahwa mulanya macam-macam penyelesaian perselisihan yang digunakan harus sama seperti (Perang, perkelahian dan pengadilan.karena kemenangan adalah hal utama sedangkan kontroversi yang terjadi kerap kali dianggap sebagai konflik antara kontestan baik individu maupun kelompok yang berbeda hak pilih. Konflik tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum di antara keduanya.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa perselisihan adalah suatu sikap tidak setuju antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan hukum dengan demikian dapat diberikan izin hukum bagi salah satu dari keduanya.

Badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum yang selanjutnya disebut bawaslu adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang membawahi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah kabupaten/kota Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum: "*Bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu*". Seterusnya dalam ayat (4) menyebutkan: "*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bawaslu,*

---

<sup>18</sup>Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003). Hal. 14.

*bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui ajudikasi”.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada Pasal 95 memberikan kewenangan kepada bawaslu untuk mendapatkan, melihat, dan memilih penyelesaian sengketa proses pemilu. Undang-undang ini yang menjadi dasar hukum bagi bawaslu untuk menyelesaikan masalah sengketa yang terdapat pada pemilihan umum.

Dalam Pasal 466 UU a quo, menjelaskan mengenai sengketa secara terperinci bahwa sengketa<sup>19</sup> dapat berupa perdebatan yang terjadi antara anggota pengambil keputusan dan dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat keputusan dari KPU. Keputusan bawaslu mengenai perselisihan bersifat final dan mengikat, kecuali keputusan tentang; (1) mengkonfirmasi partai politik peserta pemilu, (2) penentuan daftar calon tetap anggota legislatif di semua tingkatan, dan (3) penetapan pasangan calon, jika ketiga hal tersebut diputuskan pasti tidak memuaskan dari salah satu pihak, maka dapat mengajukan gugatan hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **2.3.4. Politik**

Politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dan kebaikan dalam hidupnya.<sup>20</sup> Politik yang

---

<sup>19</sup> Lihat Undang-undang a quo: Pasal 466

<sup>20</sup> Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011). Hal 2.

berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pada perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisi memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritas dan koersif.<sup>21</sup> Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritas dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>22</sup>

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat

---

<sup>21</sup> Gabriel A. Almond dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011). Hal. 3

<sup>22</sup> Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hal. 16

otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>23</sup> Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (*polity*) untuk membuat suatu keputusan politik.

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara. Dengan demikian, secara sederhana, sistem politik dapat diartikan sebagai satu kesatuan aktivitas yang saling berhubungan untuk mengatur relasi antara negara dengan masyarakatnya maupun negara dengan negara lainnya. Berbagai macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai tujuan sistem politik menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan-tujuan terpilih.

---

<sup>23</sup> Maksudi Iriawan Beddy, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal. 25.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk penelitian tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang penulis tempuh adalah melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode untuk penelitian suatu masalah yang sedang berjalan. Metode ini penulis sesuaikan dengan pendapat yang dikemukakan Winarno Surachman.<sup>24</sup>

#### **3.2. Fokus penelitian**

Penelitian ini berfokus pada peran pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dengan komisi independen pemilihan (KIP). Pada pemilu 2019 dan dampak dari penyelesaian tersebut terhadap situasi politik di Nagan Raya.

#### **3.3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Panwaslih Nagan Raya.

#### **3.4. Jenis dan Sumber data**

Dalam penelitian ini bersumber pada data dan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sumber data Primer

Sumber Primer adalah pengumpulan data langsung di lapangan berdasarkan Pengamatan, wawancara dan foto dokumentasi.

---

<sup>24</sup> [http:// arifs, ugm, ac.id/Surrahman](http://arifs.ugm.ac.id/Surrahman), *Pengelola pustaka Khusus. (Tahun 1992)*. Hal.. 29

## 2. Sumber data Sekunder

Sumber data yang berasal dari bahan bacaan seperti buku, artikel, dan Undang-undang.

### 3.5. Informan Penelitian

Informasi dari penelitian ini merupakan responder atau pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian dan responden yang terlibat dalam kasus sengketa pemilu di Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Jumlah Responden

No	Informal	Jumlah
1	Ketua Panwaslih Nagan Raya	1 Orang
2	Ketua KIP Nagan Raya	1 Orang
3	Anggota Panwaslih Nagan Raya	1 Orang
4	Pengurus Partai Politik ( Partai Nasdem, Partai Sira, partai PNA )	3 Orang
5	Masyarakat	5 Orang
Jumlah Total		11 Orang

### 3.6. Teknik Pengumpulan data

Dalam mencari data yang akurat, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan pada:

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari objek penulisan serta pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Melalui pengamatan langsung pada kejadian yang terjadi.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada orang yang diselidiki atau responden untuk mendapat data yang akurat, terkait pihak yang bersengketa di Nagan raya guna mencari kejelasan yang jelas

### 3. Dokumen

Dokumentasi merupakan kegiatan pencarian data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

### **3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Setelah dilakukan pengamatan berdasarkan data observasi, wawancara dan dokumen, peneliti baru peneliti menganalisis hal tersebut dan menulis dalam bentuk penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kebenaran yang terjadi. Setelah semua data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui penyajian lewat bahasa yang baik dan benar serta mudah untuk dipahami.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Profil Kabupaten Nagan Raya**

Kabupaten Nagan Raya memiliki luas wilayah mencapai 3.544,91 km<sup>2</sup>. Kabupaten Nagan Raya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 Kecamatan, 30 mukim dan 222 Gampong definitif, dengan ibukota kabupaten terletak di Suka Makmue. Jarak administrasi pemerintahan terjauh berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang terletak di perbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan ini hanya terdiri dari 4 gampong. Jarak dari ibukota kabupaten diperkirakan sejauh 62 km dengan kondisi perjalanan yang melintas gunung dan bukit yang cukup terjal.

Kabupaten Nagan Raya terletak pada 03040' - 04038' Lintang Utara dan 96011' - 96048' Bujur Timur. Kabupaten Nagan Raya memiliki luas wilayah 3,544.91 km<sup>2</sup> , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya Daya dan Gayo Lues; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 berjumlah 158.956 jiwa dengan kepadatan penduduk 45 jiwa/km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduk di kabupaten ini termasuk padat. Dengan jumlah penduduk tersebut Kecamatan Darul Makmur menjadi wilayah terpadat dengan jumlah 44.946 jiwa.

Tingkat kepadatan ini terus bertambah tiap tahunnya yang disebabkan jumlah kelahiran dan migrasi masuk. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Pada pemilu tahun 2019 berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DP THB) bahwa pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya memiliki jumlah pemilih sebanyak 120.874 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 59.770 ribu pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 61.104 ribu pemilih yang tersebar di 10 kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

#### **4.1.2. Profil Panwaslih Nagan Raya**

Pengawas pemilu atau pengawas pemilihan adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara Nasional untuk lembaga pengawas pemilu disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dari tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah bersifat permanen (tetap) dengan masa jabatan selama 5 tahun atau satu periode, namun pengawas pemilu ditingkat kecamatan, desa dan TPS masih bersifat sementara.

Berbeda dengan Provinsi dan Kabupaten/kota lain, khusus untuk Provinsi Aceh sebutan nama pengawas pemilu bukan bawaslu melainkan dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH), hal ini didasarkan pada

penyelarasan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa pengawas pemilu di Aceh disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH), akan tetapi dari segi tugas, kewenangan dan fungsinya tetap merujuk pada undang-undang pemilu.

Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Nagan Raya dibentuk dan ditetapkan oleh Bawalu RI secara tetap pada bulan Juni Tahun 2018 sebanyak 3 orang dengan masa jabatan 2018 s/d 2023, ketiga nama diantaranya Said Syahrul rahmad (Ketua), Adam Sani (Anggota) dan Muhammad Arbi (Anggota). Namun pada tahun 2020 salah satu anggota atas nama Adam sani mengundurkan diri dan digantikan oleh Usman selaku Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslih Nagan Raya.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dalam urusan administrasi dibantu oleh Sekretariat yang dikepalai oleh Jailani kemudian dibantu oleh 10 anggota staf sekretariat guna melaksanakan kegiatan yang bersifat administrasi dan hal-hal lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat panwaslih Nagan Raya terletak di jalan Nasional, Jeram-takengon, Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

#### **4.1.3. Visi dan Misi Panwalih Nagan Raya**

Visi dan Misi Panwaslih Nagan Raya sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya BAWASLU sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.



## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Peran Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu tahun 2019

Pemilu yang demokratis, berintegritas, jujur dan adil merupakan suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi sesuai pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>25</sup> Alat untuk mendukung keadilan pemilu terletak pada Prinsip Penyelesaian Sengketa Pemilu, yaitu untuk mencapai model keadilan pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu harus dapat menjamin hak pilih warga Negara.<sup>26</sup>

Pemantau pemilu tersusun berdasarkan pusat, provinsi, Dan kabupaten kota yang memiliki tugas serta wewenang untuk melakukan upaya penyelesaian setiap sengketa yang terjadi dalam pemilihan umum sesuai dengan surat keputusan sesuai dengan berita acara yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) berdasarkan tingkatan masing-masing. Hal ini disampaikan oleh ketua panwaslih saat peneliti wawancara, beliau mengatakan:

*“Sesuai dengan Undang-Undang tentang pemilu bawaslu memiliki peran dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu kemudian juga Menurut Pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, perselisihan atau sengketa dalam proses pemilihan*

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). Hal 202.

*termasuk keputusan yang dibuat oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota”.*<sup>27</sup>

Dari data wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap tugas yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pemilu harus mengikuti aturan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh bapak Muhammad Yasin selaku ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya, bahwa:

*“Perselisihan yang dimaksud meliputi sengketa antara peserta pemilu dan perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Subjek sengketa hukum adalah perbedaan penafsiran atas suatu masalah kegiatan, adanya perbedaan pengakuan antar peserta pemilu atau keputusan KPU. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu berdasarkan keputusan KPU. Penyelesaian perselisihan tentang pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan cara mediasi menurut cara penyelesaian cepat dan bebas. Namun jika proses mediasi tidak berhasil atau tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan melalui adjudikasi”.*<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara ketua KIP dapat kita telaah bahwa sengketa yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antar partai politik dan KIP akibat perbedaan pemahaman yang kemudian diselesaikan dengan mediasi terlebih dahulu oleh bawaslu. Jika tidak mendapatkan hasil maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan melalui adjudikasi. Dengan tindakan tersebut mengkonfirmasi bahwa KIP berperan dalam upaya penyelesaian sengketa

Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara bersama bapak Muhammad Arbi Selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya, sebagai berikut:

*“Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dapat kita lihat bahwa subjek sengketa pemilu berupa Surat Keputusan (SK) KPU yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Komunitas akan.*

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Arbi, selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, selaku KIP Nagan Raya Pada tanggal 04 Mei 2021.

*Bawaslu RI mencapai terobosan dalam subjek kontroversial proses pemilu dengan memasukkan Berita Acara (BA) KPU sebagai subjek sengketa tambahan, disebutkan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”.*<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara diatas kembali memberi penegasan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa panwaslih Nagan Raya menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan adanya sengketa proses pemilu tentunya mempermudah peserta partai politik mendapatkan hak dan keadilan melalui penyelesaian sengketa di bawaslu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Partai Nasdem Nagan Raya Bapak T.Bustamam:

*“Dengan adanya penyelesaian proses sengketa pemilu jelas untuk mempermudah pemohon peserta partai politik dan calon perseorangan pada pemilu Tahun 2019 , jika ada pihak yang merasa dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) oleh KPU bisa menyengketakan ke bawaslu dalam hal ini tentunya khusus untuk pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya. Peserta pemilu yang terdiri dari perseorangan, parpol, atau calon legislatif yang berlomba-lomba dalam proses pemilu dan merasa produk KPU berupa SK atau BA merugikan kepentingannya”.*<sup>30</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Partai SIRA Kabupaten Nagan Raya Bapak Ruslim menuturkan bahwa:

*“Kami dari pihak partai Politik tentunya akan menjadi pemohon dalam hal sengketa proses ini, yang kami memohon kepada Panwaslih adalah keadilan jika memang ada indikasi kecurangan atau hal lain yang tidak tepat dilakukan oleh KIP, Komisi Independen Pemilihan Provinsi atau Pihak yang menerbitkan, undang-undang atau berita acara Kabupaten/Kota tidak*

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara Muhammad Arbi , selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan T. Bustamam, selaku Ketua Partai Nasdem Nagan Raya Pada tanggal 07 Mei 2021.

*diragukan lagi sebagai termohon sengketa yang diajukan ke bawaslu, bawaslu provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota”<sup>31</sup>.*

Kemudian hal yang serupa juga disampaikan Oleh bapak Tgk. Mahdi selaku sekretaris Partai PNA, menyampaikan bahwa:

*“Kami pengurus partai politik tentunya sangat menaruh harapan akan netralitas Komisi Independen pemilu (KIP), dengan keadilan yang dilakukan panwaslih ini kami dari pihak partai dapat mengikuti pemilihan pada pemilu 2019 jika tidak maka kami akan melakukan perlawanan atas ketidakpuasan terhadap KIP, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan adil tentunya akan menimbulkan keributan pada pemilu 2019. Dan dalam hal ini Panwaslih Nagan Raya sudah melakukan perannya dengan baik untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilu, jika pengawas pemilu melaksanakan fungsinya dengan baik tentu kami pihak partai akan senang dan mendapatkan keadilan dalam pemilu, karena pemilu ini sangat berkaitan dengan kepentingan politik”<sup>32</sup>.*

Dapat disimpulkan jika KIP mengeluarkan produk berupa keputusan dan/atau kebijakan dalam pemilu yang dianggap merugikan pemilih, dengan tujuan sengketa proses pemilu dapat diajukan ke bawaslu, bawaslu Provinsi atau bawaslu Kabupaten/Kota, untuk diproses melalui persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan adanya proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu akan menciptakan sistem pemilu yang berintegritas dan terpercaya.

Menyangkut dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh bawaslu, Bapak Said Syahrul Rahmad selaku anggota Panwaslih Nagan Raya sekaligus koordinator divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa berpendapat bahwa:

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara Ruslim, selaku Ketua Partai SIRA Nagan Raya Pada tanggal 06 Mei 2021.

<sup>32</sup> Hasil wawancara Tgk. Mahdi, selaku Sekretaris Partai PNA Nagan Raya Pada tanggal 08 Mei 2021.

*“Sesuai dengan undang-undang pemilu tahun 2017, bawaslu pusat provinsi, dan kabupaten/kota melakukan penyidikan pemutusan perkara dalam limit waktu 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Maka dari itu kami bekerja mengacu pada aturan, baik saat menerima, mengkaji maupun meringkas siapapun yang bersengketa dan kami pihak Panwaslih akan mediasi terlebih dulu pihak yang bersengketa jika tidak ditemukan kesepakatan maka kami Pihak Panwaslih akan menyelesaikan sengketa di Pengadilan sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku”.*<sup>33</sup>

Selanjutnya bapak Said Syahrul Rahmad juga menambahkan bahwa:

*“Perlu diketahui bahwa, sesuai dengan pasal 469 (1) UU Pilkada, bawaslu memiliki keputusan final atas penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan, kecuali putusan sengketa dalam proses pemilihan yang terkait dengan verifikasi partai. Mengikuti pemilihan umum, menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan menetapkan pasangan calon. Selain itu, pada ayat (2), apabila kesepakatan penyelesaian bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh para pihak, para pihak maka dapat melakukan upaya hukum di pengadilan”.*<sup>34</sup>

Peraturan bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang cara penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum mengatur lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu di bawaslu. Dalam aturan bawaslu menjelaskan cara dan mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal 2 Penyelesaian bawaslu a quo dijelaskan tentang ruang lingkup asas dan kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa terkait penyelenggaraan pemilu. Penyelesaian sengketa terkait penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip independen kejujuran keadilan menjamin keabsahan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Said Syahrul Rahmad, selaku Anggota Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 10 Mei 2021.

<sup>34</sup> Hasil wawancara Said Syahrul Rahmad, selaku Anggota Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 10 Mei 2021.

ketertiban transparansi profesionalisme tanggung jawab efektivitas dan efisiensi. dan integritas.<sup>35</sup>

Terkait dengan kapasitas anggota bawaslu sebagai personil yang akan melakukan proses persidangan baik melalui mediasi atau ajudikasi, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adam Sani, selaku masyarakat menyampaikan bahwa:

*“Karena kewenangan bawaslu dan jajarannya yang sangat strategis untuk menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu, tentunya anggota bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menjadi mediator proses mediasi dan “persidangan” putusan tersebut. Bertindak sebagai “pemerintah”. Anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota wajib menjabat sebagai hakim dari lembaga peradilan, dengan bimbingan dan pelatihan langsung dari mediator profesional, agar memiliki kemampuan sebagai mediator dan “hakim” arbitrase. Saya mempunyai. Lingkungan, dan harus dijalankan terus menerus. , Memiliki kemampuan yang benar-benar mumpuni untuk menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu, yang memungkinkan mereka mengambil keputusan yang baik dan benar serta mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak”.*<sup>36</sup>

Kemudian tokoh masyarakat lain Bapak Ikramullah turut menyampaikan pendapat bahwa:

*“Bawaslu/ panwaslih memiliki peran penting dalam pemilu terutama terkait dengan sengketa proses pemilu, karena bawaslu akan menjadi hakim dalam hal memutuskan perkara antara KPU/KIP dengan partai politik terutama fungsi mediasi yang dimiliki karena Mediasi merupakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa bawaslu. Bawaslu memanggil pihak-pihak yang telah terdaftar dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil permohonan sengketa. Jika pemohon tidak mengikuti mediasi setelah 2 (dua) kali panggilan, bawaslu menyatakan permohonan tidak sah. Apabila termohon tidak mengikuti mediasi setelah 2 (dua) kali pemanggilan, bawaslu*

---

<sup>35</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Adam Sani, selaku Masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 12 Mei 2021.

*menyatakan tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi. Status bawaslu dalam mediasi adalah mediator dan pelaksanaan mediasi”.*<sup>37</sup>

Mediasi adalah proses mencapai kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa, dan adjudikasi di bawah Undang-Undang Litigasi adalah litigasi untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses pemilihan. Drs. Andreas Soeroso mengatakan bahwa yurisprudensi dalam sosiologi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan melalui peradilan ketika dua pihak tidak setuju dan masing-masing pihak bersikeras itu benar diberbagai alat bukti dan alasan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>38</sup> Bawaslu membentuk panitia perwasitan yang terdiri dari tiga orang anggota bawaslu, yang satu diketuai oleh seorang anggota panwaslih dan dua diantaranya merupakan anggota sidang parlemen.

Sifat keputusan bawaslu bersifat final sehingga mengikat terkecuali untuk perselisihan dalam tahapan pemilihan berkaitan dengan pengecekan, penetapan anggota partai yang ikut serta dalam pemilihan baik itu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada pada wilayah kota atau kabupaten, karena dapat diajukan ke Bagian Tata Usaha Negara. Pengadilan (PTUN) Penetapan pasangan calon untuk penuntutan

Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tertuang dalam pasal 97 Undang-Undang pemilihan umum (UU Pemilu) yaitu badan pengawas pemilu

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ikramullah , selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 14 Mei 2021.

<sup>38</sup> Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*. (Jakarta : Yudhistira,2008). Hal. 5

atau panitia pengawas pemilihan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasannya di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Kewenangan panwaslih kabupaten Nagan Raya dalam menjalankan perannya menyelesaikan sengketa proses pemilu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini berdasarkan wawancara dengan ketua panwaslih Kabupaten Nagan Raya Bapak Muhammad Arbi, yaitu:

*“Panwaslih Kabupaten Nagan Raya memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Nagan Raya. Perwujudan pemilu yang baik di Kabupaten Nagan Raya buktinya Panwaslih Nagan Raya mendapat prestasi terbaik satu tingkat Nasional dalam hal mediator terbaik penyelesaian sengketa proses pemilu yang diselenggarakan di Jakarta Pada Tahun 2020. Ini membuktikan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sudah melaksanakan perannya dengan baik dalam penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya”.*<sup>39</sup>

Panitia pengawas pemilihan Kabupaten Nagan Raya sudah melaksanakan perannya secara maksimal dalam menangani sengketa proses pemilu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil selaku masyarakat Kabupaten Nagan Raya:

*“Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan peran dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, buktinya banyak sengketa yang diselesaikan oleh Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan tidak ada yang bermasalah sehingga pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya berjalan dengan baik tanpa masalah yang fatal”.*<sup>40</sup>

Peran panwaslih Nagan Raya dalam penanganan sengketa proses pemilu Tahun 2019 yang lalu sangat besar dalam hal mediasi dan adjudikasi sehingga menyebabkan beberapa hal keputusan dan berita acara KIP Nagan Raya berubah

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Arbi, selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021.

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Jalil, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 18 Mei 2021.

berdasarkan hasil mediasi atau putusan sidang sengketa. Hal ini disampaikan oleh Said Syahrul Rahmad selaku anggota panwaslih Nagan Raya:

*“Panwaslih memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, secara besar perannya yaitu sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang terlibat diantaranya KIP Nagan Raya dengan Partai Peserta Pemilu, ada beberapa sengketa yang diselesaikan cukup dengan mediasi dan ada sebagian yang diputuskan secara persidangan adjudikasi. Alhamdulillah semua putusan diterima oleh semua pihak tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkan putusan kami”.*<sup>41</sup>

Menyangkut dengan jumlah sengketa proses pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya, Said Syahrul Rahmad menambahkan bahwa:

*“Pada pemilu Tahun 2019 yang lalu terdapat 9 (sebelas ) partai politik yang mengajukan gugatannya kepada kami di antara Partai Nasdem, Partai Aceh, Partai Perindo, dan Partai Daerah Aceh yaitu tahapan pencalonan dan diputuskan melalui sidang adjudikasi atau persidangan kemudian ada Partai Demokrat, Golkar, Partai SIRA, PNA dan Partai aceh di tahapan LADK namun kelima partai ini selesai melalui proses mediasi. Alhamdulillah semua partai dan pihak KIP menerima dan menjalankan semua putusan dan hasil mediasi sengketa proses pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya”.*<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus Partai Politik yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya, diantaranya Ketua Partai SIRA Nagan Raya, Ruslim menyampaikan bahwa:

*“Mengenai implementasi peran penyelesaian sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya sudah sangat baik sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan bawashu. Artinya bahwa kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Panwaslih sudah dijalankan dengan baik dan kami sangat puas dengan kinerja Panwaslih Nagan Raya”.*<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Said Syahrul Rahmad, selaku Anggota Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 10 Mei 2021.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Said Syahrul Rahmad, selaku Anggota Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 10 Mei 2021.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ruslim, selaku Ketua Partai SIRA Nagan Raya Pada tanggal 06 Mei 2021.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak T. Bustamam selaku Ketua Partai Nasdem Nagan Raya, juga berpendapat bahwa:

*“Selama proses penanganan sengketa sejak kami ajukan sampai pada putusan, kami melihat bahwa Panwaslih Nagan Raya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan selalu berpatokan pada peraturan, dalam persidangannya pun mereka serius dan berintegritas dalam menanganinya sehingga kami puas dengan hasil yang kami terima walaupun salah satu calon anggota DPRK kami tidak bisa menjadi caleg karena memang syaratnya tidak mencukupi tapi kami puas dengan hasilnya”.*<sup>44</sup>

Kemudian Sekretaris Partai PNA Nagan Raya Bapak Tgk. Mahdi juga menyampaikan:

*“Panwaslih sudah melaksanakan perannya secara baik terutama dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu, Partai kami pada pemilu Tahun 2019 lalu sudah dicoret oleh KIP Nagan Raya dan tidak termasuk lagi sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2019 di Nagan Raya berdasarkan surat Keputusan KIP Nagan Raya tentang hasil verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun 2019, namun berkat kinerja Panwaslih Nagan Raya yang mengabulkan permintaan kami dengan memasukkan partai kami kembali sebagai peserta pemilu dan memerintahkan KIP untuk melaksanakannya”.*<sup>45</sup>

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya Panwaslih Kabupaten Nagan Raya melakukan hal-hal lain untuk mendukung dalam menjalankan perannya pada penyelesaian sengketa proses pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Nagan Raya, bapak Mustafa Habli menyampaikan bahwa:

*“Setau saya Panwaslih Kabupaten Nagan Raya selalu aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pelaksanaan pemilu Tahun 2019 termasuk menyangkut sengketa pemilu ini, jadi kami tau dan bisa mengakses informasi di berbagai media termasuk elektronik atau hp bila ada kejadian-kejadian yang diselesaikan bawaslu. Selaku Masyarakat informasi kami dapat dan setelah dipelajari dan dikaji memang Panwaslih Nagan Raya*

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan T. Bustaman, selaku Ketua Partai Nasdem Nagan Raya Pada tanggal 07 Mei 2021.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Tgk. Mahdi, selaku Sekretaris Partai PNA Nagan Raya Pada tanggal 08 Mei 2021.

*sudah berperan aktif dalam penanganan sengketa pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya”.*<sup>46</sup>

Masyarakat juga menilai bahwa panwaslih Nagan Raya dalam penanganan sengketa proses pemilu tahun 2019 sangat terbuka informasi dan bisa disaksikan secara bersama proses tersebut tentunya dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Hariani, bahwa:

*“Panwaslih Nagan Raya sangat terbuka dalam memberikan informasi untuk masyarakat, jika masyarakat ingin melihat proses persidangan sengketa dipersilakan tentunya dengan mengikuti aturan yang ada, kemudian jadwal sidang pun ditempel di papan informasi di kantornya. Artinya memang pada pemilu tahun 2019 yang lalu Panwaslih Nagan Raya sudah bagus dalam pelaksanaan pengawasannya dalam pemilu”.*<sup>47</sup>

Pihak yang selalu menjadi termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Kabupaten Nagan Raya adalah komisi independen pemilihan (KIP) Nagan Raya, hal ini dikarenakan sengketa terjadi disebabkan oleh keluarnya surat keputusan atau berita acara di semua tahapan pemilu tahun 2019. Hasil wawancara dengan ketua KIP Nagan Raya Bapak Muhammad Yasin terkait dengan peran panwaslih Nagan Raya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 yaitu:

*“Tugas Panwaslih yang sangat besar adalah penanganan sengketa proses pemilu. Kami memang di setiap tahapan pemilu akan mengeluarkan surat keputusan atau berita acara, kami melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan KPU, namun terkadang keputusan atau berita acara kami dianggap oleh peserta pemilu tidak sesuai dengan aturan, makanya kalau ada yang tidak puas silahkan digugat ke Panwaslih. Hal inilah yang terjadi pada pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya dan hasilnya ada beberapa permohonan yang dikabulkan oleh Panwaslih dan ada juga tidak dikabulkan. Mungkin hal ini terjadi karena berbeda pandangan dalam memaknai aturan atau salah paham dan alhamdulillah Panwaslih Nagan Raya sudah bekerja*

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Mustafa Habli, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 21 Mei 2021.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ibuk Hariani, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 26 Mei 2021.

*dengan baik dan sangat membantu kami sebagai partner kerja pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya”.*<sup>48</sup>

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu panwaslih Kabupaten Nagan Raya memiliki kendala yang dihadapi di saat menjalankan perannya terutama dalam penanganan sengketa proses pemilu tahun 2019 lalu baik kendala secara kapasitas maupun kelengkapan alat persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arbi, menyampaikan bahwa :

*“Ya tentu punya kendala lah! Apalagi pengawas pemilu ini latar belakang pendidikannya beda beda, saya dari sarjana pendidikan islam tentu ilmu proses penyelesaian sengketa terbatas untung pada saat itu ada 2 orang anggota dari hukum hingga lancar penyelesaiannya. Kendala kendala tersebut diantaranya kapasitas SDM yang masih terbatas, waktu penyelesaian yang sangat singkat dan kelengkapan alat persidangan yang belum memadai seperti ruang sidang dan lain. Kendala lainnya yaitu dari eksternal masih banyak partai politik yang kurang memahami terkait mekanisme penyelesaian sengketa sehingga harus kita dorong dan bimbing dari awal”.*<sup>49</sup>

Efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu karena sengketa pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU dan Berita Acara KPU dan kewenangannya Fleksibilitas peran dan kewajiban bawastu dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan. Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya akibat ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu, supaya sengketa pemilu tersebut tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, selaku ketua KIP Nagan Raya Pada tanggal 04 Mei Mei 2021.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Arbi, selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei Mei 2021.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu, bawaslu/panwaslu dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota memiliki tugas menerima permohonan sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

#### **4.2.2. Dampak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Situasi Politik di Kabupaten Nagan Raya**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>50</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atau lembaga tertentu biasanya mempunyai dampak tersendiri, Baik itu positif maupun dampak negatif.

Dampak yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap situasi politik kabupaten Nagan Raya, tentunya tidak lepas dari peran panwaslih karena lembaga tersebut mempunyai hak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa bawaslu memiliki peran dan kewenangan dalam menyelesaikan Perselisihan proses pemilu, termasuk perselisihan antar peserta pemilu karena dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota, dan perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Adapun dampak yang ditimbulkan dari

---

<sup>50</sup> Suharno dan Retnoningsih, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang :Widya Karya,h.243

penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap situasi politik di Kabupaten Nagan Raya yaitu pelaksanaan pemilu tahun 2019 di kabupaten Nagan Raya berjalan dengan aman dan damai, partai politik mendapat keadilan khususnya dalam hal ketidakpuasan mereka akibat keputusan KPU/KIP, mininya kecurangan dan pelanggaran pemilu di Kabupaten Nagan Raya, meningkatnya kepercayaan masyarakat dan partai politik terhadap kenetralan Panwaslih Nagan Raya dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

4.2.2.1. Pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya berjalan dengan aman dan damai.

Pelaksanaan pemilu secara damai dan aman sangat tergantung pada proses yang terjadi didalamnya termasuk dalam penyelesaian proses sengketa pemilu. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Adam Sani selaku tokoh masyarakat Nagan Raya, bahwa:

*“Setiap rakyat mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Namun, tidaklah mungkin semua rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Oleh karena itu diciptakanlah sebuah sarana sebagai saluran perwujudan hak politik rakyat melalui pemilu. Melalui pemilu inilah rakyat dilayani oleh para pemegang kekuasaan politik. Tidak bisa dipungkiri pelaksanaan pemilu di Indonesia pada setiap tahapannya akan berdampak terhadap situasi politik di Indonesia termasuk juga penyelesaian Sengketa pemilu antara peserta pemilu dan KIP, jika penyelesaian dilaksanakan secara benar dan sesuai aturan pasti pemilu akan aman dan damai karena semua pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan dan diperlakukan sama oleh pengawas pemilu”.*<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Adam Sani, selaku *masyarakat* Nagan Raya Pada tanggal 12 Mei 2021.

Kemudian Bapak Muhammad Arbi selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya menambahkan bahwa:

*“Secara garis besar, penyelesaian sengketa proses pemilu secara baik dan benar yang telah kami laksanakan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu akan berdampak pada situasi politik yang aman dan damai di kabupaten Nagan Raya, dan sudah terbukti pada pemilu tahun 2019 tidak ada kekacauan tidak ada kekacauan di Nagan Raya salah satunya karena kami melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku terutama dalam menyelesaikan sengketa antara partai politik dengan KIP akibat dikeluarkannya keputusan / berita acara oleh KIP Nagan Raya”.*<sup>52</sup>

Penyelesaian sengketa proses pemilu berdampak pada pelaksanaan pemilu yang aman dan damai di kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019 juga disampaikan oleh T. Bustamam selaku Ketua Partai Nasdem Kabupaten Nagan Raya, yaitu:

*“Kami dari Partai Nasdem Kabupaten Nagan Raya salah satu partai yang pernah dicoret oleh KIP Nagan Raya karena dianggap tidak memenuhi syarat saat verifikasi partai politik padahal kami sudah melengkapi. Akhirnya kami merasa dirugikan dan langsung menyampaikan permohonan sengketa ke Panwaslih Nagan Raya. Alhamdulillah panwaslih Nagan Raya melakukan tugasnya secara adil dan kami merasa puas sehingga kami melaksanakan pemilu secara damai dan aman tidak ada tujuan untuk membuat onar dan pelanggaran pada pemilu tahun 2019 yang lalu”.*<sup>53</sup>

Selanjutnya, terkait dampak penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap situasi politik aman dan damai di Nagan Raya pada pemilu tahun 2019, Bapak Said Syahrul Rahmad menyampaikan bahwa:

*“Sebelum pelaksanaan pemilu di prediksi di Kabupaten Nagan Raya akan terjadi daerah rawan konflik politik karena pada pemilu sebelumnya Nagan Raya selalu panas dan ribut antar pendukung dan partai politik ketika pemilu berlangsung. Namun alhamdulillah pada pemilu Tahun 2019 Nagan Raya aman dan pelaksanaan pemilu dilakukan secara damai. Hal ini tidak lepas*

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Arbi, selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan T. Bustamam, selaku Ketua Partai Nasdem Nagan Raya Pada tanggal 07 Mei 2021.

*dari peran Panwaslih dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu secara adil dan terbuka di Nagan Raya. Artinya bahwa Penyelesaian sengketa proses pemilu di Panwaslih Nagan Raya memiliki dampak positif yang besar terhadap situasi pemilu tahun 2019 di Nagan Raya yaitu mampu mengubah daerah rawan konflik kepentingan menjadi daerah yang aman dan damai saat pemilu Tahun 2019 lalu”.*<sup>54</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan (Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berdampak positif terhadap situasi politik yaitu pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan damai.

4.2.2.2. Partai politik mendapat keadilan khususnya dalam hal ketidakpuasan mereka akibat adanya keputusan dan berita acara dari KPU/KIP.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-Undang pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik, dan karena perubahan demografi kependudukan, peta pemerintahan daerah dan untuk meminimalisir dampak negatif dalam pelaksanaan pemilu serta menciptakan keadilan bagi segala elemen masyarakat.

Badan pengawas pemilihan umum dalam hal ini panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya tentunya bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu termasuk didalamnya penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, setiap kebijakan, kinerja dan putusannya berdampak pada situasi politik di Kabupaten Nagan Raya terutama terhadap keadilan bagi partai

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Said Syahrul Rahmad, selaku Anggota Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 10 Mei Mei 2021.

politik peserta pemilu. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arbi selaku Ketua panwaslih Nagan Raya, menyampaikan bahwa:

*“Dari awal tahapan pemilu Tahun 2019 keberadaan Panwaslih Nagan Raya sangat eksis untuk melakukan pengawasan pemilu, setiap kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh KIP pasti kami mengawasinya. Khususnya dalam kewenangan Panwaslih Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu tahun 2019 yang dimohonkan oleh partai politik kepada Panwaslih akibat SK dan BA yang dikeluarkan oleh KIP Nagan Raya memiliki dampak positif terhadap keadilan bagi partai politik peserta pemilu di Nagan Raya pada pemilu Tahun 2019 karena KPU/KIP bisa saja menetapkan keputusan atau berita acara yang dapat merugikan salah satu partai politik”.*<sup>55</sup>

Kemudian terkait dengan dampak negatif dari penyelesaian sengketa proses pemilu Bapak Muhammad Arbi menambahkan bahwa:

*“Kalau masalah dampak negatif saya rasa tidak ada selama penyelenggara pemilu dan partai politik sama-sama menjalankan apa yang disebutkan dalam undang-undang. Keberadaan Pengawas Pemilu untuk menyelesaikan sengketa pemilu ini guna menengahi permasalahan antara KIP dengan partai politik artinya bahwa selama pengawas pemilu menyelesaikan sengketa berdasarkan undang-undang maka tidak ada dampak negatif didalamnya”.*<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus partai politik di Nagan Raya yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Nagan Raya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Panwaslih Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu memiliki dampak positif terhadap situasi politik di Nagan Raya. Hasil wawancara dengan bapak T. Bustamam selaku ketua Partai Nasdem Nagan Raya, yaitu:

*“Partai Nasdem Nagan Raya salah satu partai yang pernah mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Panwaslih Nagan Raya pada pemilu tahun 2019 lalu. Permohonan ini kami ajukan karena berdasarkan Surat Keputusan KIP Nagan Raya di tahapan pencalonan dari bakal calon ke calon*

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Arbi, selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Arbi, selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021

*Anggota DPRK Nagan Raya, menyatakan bahwa semua tidak masuk ke dalam daftar calon anggota legislatif Kab. Nagan Raya karena syarat administrasi tidak lengkap. Padahal kami sudah melengkapinya. Namun Alhamdulillah berdasarkan sidang putusan sengketa proses oleh Panwaslih Nagan Raya kami bisa kembali menjadi calon anggota legislatif walaupun tidak semua namun rasa keadilan telah kami rasakan. Dengan keadaan seperti ini kami sangat percaya kepada Panwaslih Nagan Raya akan netralitasnya sehingga kami akan selalu mengikuti aturan yang disampaikannya dan kami jamin dari partai kami akan menjaga politik agar aman waktu itu”.*<sup>57</sup>

Pada tahapan penyerahan laporan akhir dana kampanye (LADK) panwaslih Nagan Raya menyelesaikan sengketa proses pemilu dikarenakan ada 5 (lima) partai yang telat menyerahkan laporan tersebut, salah satu partai ialah partai Nasional Aceh (PNA). Terkait dengan dampak terhadap situasi politik akibat penyelesaian sengketa proses oleh panwaslih Nagan Raya, sekretaris PNA Nagan Raya menyampaikan bahwa:

*“Andai saja waktu itu kami tidak bisa ikut pemilu karena masalah LADK yang terlambat mungkin situasi politik Tahun 2019 di Nagan Raya memanas, masak KIP mencoret partai kami karena telat menyerahkan LADK padahal sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu penyerahan LADK paling telat sebulan sebelum tahapan kampanye, ya mungkin peraturan KPU yang terlalu cepat dan tidak sesuai undang-undang. Untung ada panwaslih Nagan Raya sebagai lembaga pengawas yang menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan undang-undang dan masalah kami pun selesai hanya dengan mediasi bersama KIP Nagan Raya rasa keadilan sudah kami dapatkan”.*<sup>58</sup>

Kemudian ketua partai SIRA Nagan Raya juga menyampaikan hal yang sama, artinya bahwa peran penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh panwaslih Nagan Raya berdampak terhadap keadilan bagi partai politik. menurut Ruslim bahwa:

*“Penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 di Nagan Raya sangat berdampak pada situasi politik Nagan Raya dan kami sangat puas dan*

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan T. Bustamam, selaku Ketua Partai Nasdem Nagan Raya Pada tanggal 07 Mei 2021.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Tgk. Mahdi, selaku Sekretaris Partai PNA Nagan Raya Pada tanggal 08 Mei 2021.

*diperlakukan secara adil dengan kinerja mereka. Hal inilah karena kami percaya dengan pengawas maka kami turut menjaga agar keadaan politik tahun 2019 di Nagan Raya bisa kondusif. Partai kami juga bermasalah karena KIP mencoret dari daftar peserta pemilu 2019 akibat telat menyerahkan LADK padahal secara undang-undang belum jadwal penyerahan, dan akhirnya berdasarkan mediasi dengan pihak KIP yang dilaksanakan oleh panwaslih Nagan Raya maka partai kami bisa kembali berkompetisi pada pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya”.*<sup>59</sup>

Hasil wawancara di atas menandakan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh panwaslih Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019 berdampak pada keadilan yang dirasakan oleh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Nagan Raya, melalui penyelesaian sengketa proses pemilu hak-hak partai politik yang merasa dirugikan akibat keputusan atau berita acara KIP bisa diselesaikan oleh pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota.

#### 4.2.2.3. Minimnya kecurangan dan pelanggaran pemilu di Kabupaten Nagan Raya

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara yang baik dan tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran demi terpilih pemimpin dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arbi selaku ketua panwaslih Nagan Raya, berpendapat bahwa:

*“Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga*

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ruslim, selaku Ketua Partai SIRA Nagan Raya Pada tanggal 06 Mei 2021

*negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Alhamdulillah menyebabkan kurangnya pelanggaran karena penyelesaian proses sengketa dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku”.*<sup>60</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasin selaku ketua KIP Nagan Raya, bahwa:

*“Proses pemilu akan berdampak pada legitimasi politik, pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memang menjadi pilihan rakyat sehingga memiliki keabsahan. Pemerintahan yang absah akan merumuskan program dan kebijakan yang akan ditaati oleh rakyat. Rakyat akan tunduk dan taat sebagai konsekuensi atas pilihan dan partisipasi politik yang telah dilakukan. Dalam sistem demokrasi, kehendak rakyat merupakan dasar bagi keabsahan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan maka dari itu pemilu yang baik adalah pemilu yang tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh siapapun yang terlibat di dalamnya”.*<sup>61</sup>

Panitia pengawas pemilihan Kabupaten Nagan Raya sudah melaksanakan perannya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan baik dan benar sehingga berdampak pada kurangnya kekacauan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun 2019 di kabupaten Nagan Raya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafa Habli selaku masyarakat Nagan Raya, bahwa:

*“Pada pemilu sebelumnya di Nagan Raya ini selalu ricuh dan kacau malah pada pemilu Tahun 2014 terjadi bakar membakar kantor KIP Nagan Raya yang dilakukan simpatisan partai politik akibat anggapan penyelenggara pemilu tidak adil dan Alhamdulillah pada pemilu tahun 2019 lalu Nagan Raya aman, ya. Salah satunya peran panwaslu dalam penyelesaian sengketa mampu*

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Arbi, selaku Ketua Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, selaku Ketua KIP Nagan Raya Pada tanggal 03 Mei 2021.

*memberikan keadilan bagi masyarakat dan partai politik peserta pemilu karena memang pusat politiknya di partai politik”.*<sup>62</sup>

Selanjutnya, Ibuk Hariani selaku masyarakat Kabupaten Nagan Raya turut menyampaikan bahwa:

*“Pemilu tahun 2019 saya kira pemilu yang paling aman di Kabupaten Nagan Raya, karena tidak saya dengar ada kerusuhan dan pelanggaran baik dilakukan oleh partai politik, penyelenggara maupun masyarakat, ya paling hanya beda pandangan saja dan saya pikir hal yang biasa terjadi, sepengetahuan saya biasanya diselesaikan melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengawas pemilu. Tapi untuk sengketa banyak terjadi di Nagan Raya namun terselesaikan dengan baik, mungkin saja mininya pelanggaran dan tidak ada kecurangan karena bagian dari kinerja pengawas yang bertindak secara adil termasuk dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Kan biasanya punca kecurangan dan pelanggaran dilakukan oleh partai politik, tim kampanye maupun simpatisan”.*<sup>63</sup>

Untuk jumlah kecurangan dan pelanggaran pemilu di Kabupaten Nagan Raya, Bapak Said Syahrul Rahmad selaku Koordinator Divisi penindakan pelanggaran pemilu panwaslih Nagan Raya menyebutkan bahwa:

*“Selama tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya hanya menerima 7 laporan dugaan pelanggaran pemilu diantaranya satu dugaan pelanggaran pidana kemudian dihentikan karena tidak cukup bukti, satu dugaan pelanggaran administrasi setelah di sidang tidak terbukti, satu dugaan kecurangan plembungan suara dan juga tidak terbukti dan 4 laporan dugaan pelanggaran lainnya yang semua tidak memenuhi unsur pelanggaran. Artinya bahwa pemilu kali ini memang sangat minim kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya”.*<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Mustafa Habli, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 21 Mei 2021.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibuk Hariani, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Said Syahrul Rahmad, selaku Anggota Panwaslih Nagan Raya Pada tanggal 10 Mei Mei 2021.

Kecurangan dan pelanggaran pemilu tidak bisa dielakkan dalam setiap pemilihan umum karena faktor kepentingan sehingga melegalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Namun kecurangan dan pelanggaran bisa meminimalisirkan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pengawas pemilu diantaranya sosialisasi, pencegahan dan penindakan. Salah satu upaya tindakan adalah menyelesaikan berdasarkan aturan yang berlaku seperti penyelesaian sengketa proses pemilu dengan benar akan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, masyarakat dan partai politik akan berpikir panjang jika ingin melakukan pelanggaran mengingat efek yang hukum yang akan ditimbulkannya.

#### 4.2.2.4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan partai politik terhadap kenetralan Panwaslih Nagan Raya.

Saat berlangsung kontestan politik atau pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 di Kabupaten Nagan Raya panwaslih memiliki peran penting dalam mengubah situasi politik karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu dan juga mampu meredam potensi konflik dalam menyelesaikan sengketa proses sehingga berdampak nilai positif penilaian dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ikramullah selaku masyarakat, bahwa:

*“Pendidikan politik, fungsi pendidikan politik melalui pemilu merupakan pendidikan yang bersifat langsung, terbuka, dan massal karena dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam demokrasi. Melalui fungsi pendidikan politik inilah pemilu berperan sebagai sarana pengembangan budaya politik demokratis dan panwaslih Nagan Raya sudah melakukan perannya dengan baik sehingga menjadi pendidikan politik kepada masyarakat dan kami sebagai masyarakat yakin bahwa Panwaslih Nagan*

*Raya bekerja dengan netral sehingga masyarakat sangat percaya sama pengawas pemilu tahun 2019 lalu”.*<sup>65</sup>

Selanjutnya Bapak Tgk. Mahdi selaku sekretaris Partai PNA turut memberikan tanggapan, bahwa:

*“Pada pemilu tahun 2019 yang lalu kami dari partai PNA yang turut bermasalah sengketa proses pemilu dengan KIP Nagan Raya sangat yakin dan percaya kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Nagan Raya akan kenetralan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu di bidang pengawasan salah satunya ketika mereka melakukan mediasi dan adjudikasi sengketa pemilu antar partai PNA dengan KIP waktu itu memang sangat berkeadilan bagi kami dan tidak memihak kemanapun”.*<sup>66</sup>

Kepercayaan partai politik dan masyarakat sangat penting terhadap penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu karena jika sudah ada kepercayaan maka potensi konflik dan kekacauan akan terhindar. Salah satu dampak dari penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Panwaslih Nagan Raya berdasarkan wawancara diatas adalah meningkatnya kepercayaan partai politik dan masyarakat terhadap pengawas pemilu di Kabupaten Nagan Raya.

#### 4.2.2.5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Nagan Raya

Dampak lain akibat penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Panwaslih Nagan Raya adalah peran menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal pesta demokrasi di Nagan Raya melalui akses informasi

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ikramullah, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 14 Mei 2021.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Tgk. Mahdi, selaku Sekretaris Partai PNA Nagan Raya Pada tanggal 08 Mei 2021.

yang disampaikan kepada publik. Hasil wawancara dengan Ibuk Hariani selaku masyarakat Kabupaten Nagan Raya, berpendapat bahwa:

*“Kami selaku masyarakat senang karena akses informasi sangat terbuka kemudian kami bisa mengikuti masalah-masalah sengketa proses pemilu baik secara langsung maupun media lainnya. Keterbukaan itulah yang menyebabkan kami percaya bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan secara baik sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat meningkat dalam pemilu tahun 2019 lalu”*.<sup>67</sup>

Sebagai harapan dan saran untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, salah satu masyarakat Bapak Abdul Jalil menyampaikan bahwa:

*“Kami masyarakat sangat berterima kasih kepada panwaslih Nagan Raya karena pada tahun 2019 lalu pemilu bisa tertib dan adil, peran panwaslih Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu sangat diapresiasi karena sudah mampu mengubah situasi politik di Nagan Raya. Saran kami agar pada pemilu ke depan ditambah lagi personil dan SDM nya di tingkat lagi sehingga penyelesaian sengketa ini lebih maksimal. Karena pihak yang bersengketa ini yaitu partai politik dengan KIP maupun sesama partai politik sangat sulit didamaikan karena faktor kepentingan. Maka dari itu jika proses dan para pihak yang ikut serta dalam pemilu aman-aman saja maka kami masyarakat antusias untuk terlibat dalam politik terutama dalam memberikan hak politik”*.<sup>68</sup>

Politik melakukan analisis kebijakan (*policy analysis*) lebih bersifat politis karena mempengaruhi atau berdampak langsung dari lembaga, Institusi-institusi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif sebagai orang yang secara politik bertaruh menjadi elite politik berkuasa, mendapatkan posisi kekuasaan penting menetapkan kebijakan berdampak politik bagi kehidupan rakyat. Pelaksanaan segala tahapan pemilu dan keseriusan dalam melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk bawaslu/ panwaslih tentunya

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibuk Hariani, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Jalil, selaku masyarakat Nagan Raya Pada tanggal 18 Mei 2021

sangat berdampak partisipasi politik masyarakat, jika kewenangan dan perannya terlaksana dengan baik tentunya memiliki perubahan yang positif terhadap keikutsertaan masyarakat dalam politik begitu juga sebaliknya jika penyelenggara tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik maka akan berpengaruh menurunnya partisipasi politik masyarakat tentunya berpengaruh pada keberhasilan pemilu di suatu daerah.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Peran Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu tahun 2019.**

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu di suatu negara, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 poin, diantaranya, (1) Penataan kerangka hukum (2) Penetapan sistem pemilihan (3) Penetapan daerah pemilihan (4) Hak untuk memilih dan dipilih (5) Lembaga penyelenggara pemilu (6) Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih (7) Akses surat suara untuk partai politik dan kandidat (8) Kampanye pemilu yang demokratis (9) Akses media dan kebebasan berekspresi (10) Dana kampanye dan belanja kampanye (11) Pemungutan suara (12) Penghitungan dan tabulasi suara (13) Peran partai politik dan kandidat (14) Pengamat pemilu, dan (15) Kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.<sup>69</sup> Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah penyelenggaraan Pemilu di sebuah negara termasuk Indonesia bisa dianggap demokratis.

---

<sup>69</sup> Internasional IDEA, *Standar Pemilihan Umum Internasional*, (Jakarta : IDEA, 2002). Hal. 24

Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial, dengan syarat ditopang pada kesadaran kritis akan masalah sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan yang hanya datang ke TPS dan memberikan hak suara, namun pemilu harus dipandang lebih jauh untuk melakukan intervensi sosial dan politik yang dilakukan masyarakat untuk mengubah permasalahan yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial politik yang dilakukan masyarakat adalah melakukan proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan pemilu guna memilih pemimpin yang kompeten untuk memegang kepemimpinan yang membela hak-hak rakyat.

Pada penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggara pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu yang mempengaruhi hasil dan pelaksanaan pemilu, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu.

Sejalan dengan dinamika politik yang berkembang, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang semakin kompleks yang mengatur berbagai kegiatan pemilu. Jika dilihat dari perspektif undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada dan Model serta Sistem Penegakan Hukum Pemilu. Banyak perubahan besar telah terjadi dalam tanggung jawab dan

wewenang penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai penyelenggara resmi pemilu, mengawasi dan menyelenggarakan pemilu. Tugas hukum, serta proses dan mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri. UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memuat terobosan dalam memperkuat wewenang bawaslu dalam penegakan hukum pemilu termasuk kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu baik sesama partai politik maupun antara partai politik dengan KPU/KIP.

Pasal 467 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses sampai kepada bawaslu Kab/Kota. Jika tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, bawaslu, bawaslu Provinsi, bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Disinilah kemudian lagi lagi menempatkan bawaslu sebagai Peradilan Semu (*Quasi Justice*).

Putusan bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan calon presiden dan wakil presiden. Dan putusan itu bisa diajukan banding ke PTUN, sementara di UU lama proses pengajuan banding dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN).

Untuk melihat penelitian ini berdasarkan dengan apa yang di amanahkan oleh undang-undang pemilihan umum, panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya sudah mengambil perannya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini tercermin pada penyelesaian sembilan permohonan Sengketa prosedur pemilu yang diajukan oleh partai politik akibat dikeluarkannya keputusan dan berita acara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya dan Panwaslih Nagan Raya mengambil peran sesuai dengan perintah undang-undang dan peraturan lainnya baik secara mekanisme maupun pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu tersebut. Kemudian penyelesaian proses sengketa tersebut Melalui mediasi dan putusan yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

#### **4.3.2. Dampak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Situasi Politik di Kabupaten Nagan Raya**

Perkembangan kondisi politik menaruh perhatian tertentu terhadap unsur-unsur dalam sistem politik, juga aktivitas dari kelompok-kelompok kepentingan (*vested interested*) ataupun pembentukan pendapat umum yang berkaitan kehidupan masyarakat dari pelaksanaan dan hasil kontestan politik yang diikuti dan kebijakan dari pemimpin politik pemerintahan melalui lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Perilaku sering dipengaruhi oleh bagaimana orang berpikir tentangnya, dan sering memberi dampak ataupun kesan kepada pertimbangan nilai, maka

pemikiran tentang tingkah laku manusia tidak terhindar dari sifat obyektif dan bebas nilai. Berlakunya perubahan dalam eksplanasi sosial kemasyarakatan dewasa ini, tidak bermakna bahwa, kriteria eksplanasi itu berubah pula, namun realitanya bahwa kata-kata yang digunakan untuk menerangkan perilaku sosial seringkali dalam konteks lain. Dalam menampilkan pesan dalam bentuk spanduk, baliho, poster dan alat peraga kampanye yang disaksikan masyarakat di ruang publik secara luas memiliki peranan deskriptif serta evaluatif. Ini tidak berarti bahwa, mereka menjadi penilaian masyarakat juga digunakan secara deskriptif tanpa dimanfaatkan pula untuk memaksa berpikir dengan pertimbangan-pertimbangan nilai.

Politik bukanlah fantasi ataupun pameran kecurigaan sebagaimana dipahami masyarakat luas akibat perilaku politik yang ditampilkan para politisi di tengah masyarakat dari model ajakan, rayuan yang ditampilkan selama ini. Atau pun juga bukan sebagai analisis "*linguistik*", tampil dengan bahasa dalam bentuk janji-janji dan olah kata yang seringkali tidak dipahami serta membosankan masyarakat saat mendengarnya, atau menggunakan jargon istilah untuk menjatuhkan pihak lainnya seperti berkembangnya istilah "hoax" dan penipuan data serta fakta, juga pameran kecurigaan akibat kecurangan Pemilu 2019 yang memiliki penilaian tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Secara praktis politik, ini menjadi sebuah pemikiran dan landasan praktis yang dapat dipahami masyarakat sebagai kriteria yang memuaskan dan atau tidak memuaskan secara politik, baik teoritis maupun praktis. Meskipun hal ini tidak ataupun enggan dan tidak terbuka disampaikan oleh masyarakat maupun para

intelektual berkaitan dengan kondisi praktis dalam dunia politik dan demokrasi pada pemilu tahun 2019 lalu. Dengan demikian pertimbangan “kepuasan politik” harus melibatkan semua masyarakat, bukan hanya milik sekelompok orang ataupun elite yang terlibat aktif dalam dunia politik praktis, sebagai penilaian praktis para intelektual dan masyarakat yang ikut merasakannya. Proses-proses politik dampak dari berbagai kebijakan publik terhadap sistem politik, dan evaluasi dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Harus juga dipahami bahwa baik masyarakat maupun partai politik pada pemilu tahun 2019 lalu ada penilaian serta pemikiran tentang kondisi politik melalui pemilu. Secara tajam dan dipahami masyarakat dan partai politik seringkali memisahkan studi formal tentang konsep politik dari studi empiris, dapat saja teori politik akan ditinggalkan tanpa pengakuan intelektual yang diperlukan masyarakat dalam kondisi politik yang berkembang saat ini. Karena itu politik bukanlah semata-mata suatu spekulasi kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengapung dengan bebas ataupun ekspresi perasaan para calon pemimpin yang ikut pesta politik 2019, ataupun ekspresi perasaan pribadi-pribadi para peserta pemilu tahun 2019 yang ada dalam pikiran mereka masing-masing harus menang, serta tanpa pertimbangan perkembangan perubahan kehidupan politik dan sosial, juga tanpa tanggung jawab sosial kecuali hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Penyelesaian beberapa permohonan sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh panwaslih Nagan Raya tentunya berdampak terhadap situasi

politik di Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019 yang lalu dikarenakan situasi politik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan partai politik dan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu, kepercayaan dan tingkat Independen pengawas pemilu menjadi acuan partai politik dan masyarakat untuk mempengaruhi situasi politik yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas proses politik dan sistem politik di suatu wilayah akan berdampak pada situasi politik tertentu. Situasi politik akan baik jika masyarakat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, partai politik melakukan kegiatan politik sesuai dengan perilaku politik yang benar dan penyelenggara bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pengawas pemilu harus mampu menjamin situasi politik yang aman dan terkendali.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya berdampak positif terhadap situasi politik di Kabupaten Nagan Raya hal ini tercermin dari tidak adanya permasalahan politik yang tidak diinginkan (Konflik) baik saat pelaksanaan maupun pasca pemilu. Situasi politik di Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019 digolongkan aman dan damai jika dibandingkan pada pemilu sebelumnya hal ini disebabkan penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan menjalankan perannya secara maksimal terutama dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dengan Komisi pemilihan umum karena berita acara yang dikeluarkan oleh KIP.

Dampak dari penyelesaian Sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019 berdampak positif dampak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Dampak Positif dari penyelesaian sengketa

No	Dampak positif dari penyelesaian sengketa
1	Pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Nagan Raya berjalan dengan aman dan damai
2	Partai Politik mendapat keadilan khususnya dalam hal ketidakpuasan mereka akibat adanya keputusan dan berita acara dari KPU/KIP
3	Mininya kecurangan dan pelanggaran pemilu di Kabupaten Nagan Raya
4	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan partai politik terhadap kenetralan panwaslih Nagan Raya
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Nagan Raya

Tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh panwaslih Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019 karena secara undang-undang kewenangan yang diberikan kepada pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa proses yaitu untuk menciptakan keadilan selama pengawas pemilu mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga pada Pemilu 2019 di Nagan Raya berjalan sebagaimana mestinya tidak ada keributan dan masalah dalam proses pemilu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Peran panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu tahun 2019, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya sudah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi. Pada pemilu tahun 2019 panwaslih Kabupaten Nagan Raya menyelesaikan 9 (Sembilan) permohonan sengketa tata cara pemilihan yang diajukan oleh partai politik akibat dikeluarkannya surat keputusan dan berita acara oleh KIP Nagan Raya. Penyelesaian terhadap permohonan sengketa proses pemilu dilakukan melalui persidangan proses (adjudikasi) di antara partai Nasdem, partai Aceh, partai Perindo dan partai Daerah Aceh di tahapan pencalonan, sedangkan permohonan yang diajukan oleh Partai SIRA, partai Demokrat, partai Aceh , partai PNA dan Golkar pada tahapan laporan akhir dana kampanye (LADK) diselesaikan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Panwaslih Nagan Raya. Hasil dari semua proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh panwaslih Nagan Raya baik melalui mediasi atau adjudikasi diterima oleh segala pihak yang

bersengketa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Artinya bawaslu bersikap netral tidak memihak kepada siapapun baik itu partai Politik maupun KIP.

2. Penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 di Kabupaten Nagan Raya berdampak positif terhadap situasi politik di Kabupaten Nagan Raya. Dampak tersebut diantaranya pelaksanaan pemilu tahun 2019 di kabupaten Nagan Raya berjalan dengan aman dan damai, partai politik mendapat keadilan khususnya dalam hal ketidakpuasan mereka akibat keputusan dan berita acara dari KPU/KIP, mininya kecurangan dan pelanggaran pemilu di Kabupaten Nagan Raya, dengan minimnya kecurangan ini dapat meningkatnya kepercayaan masyarakat dan partai politik terhadap kenetralan panwaslih Nagan Raya. Artinya dengan kewenangan yang diterapkan bawaslu untuk bersikap netral tidak memihak kepada siapapun maka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dimana pada penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan panwanlih Nagan Raya adalah menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengawal pesta demokrasi melalui akses informasi yang di sampaikan kepada publik. Dengan keterbukaan inilah yang menyebabkan masyarakat lebih percaya akan Panwaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Nagan Raya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang peran panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu Tahun 2019 maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk panwaslih Nagan Raya agar meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu khususnya dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu
2. Kepada KIP Nagan Raya agar lebih fokus dan teliti melihat peraturan perundang-undangan sehingga jumlah partai politik yang merasa dirugikan akibat surat keputusan dan berita acara semakin kecil.
3. Bagi partai politik disarankan untuk mengikuti setiap tahapan pemilu dengan baik dan benar kemudian harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
4. Kepada masyarakat agar lebih aktif untuk mengawal pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu serta meningkatkan partisipasi politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Achmad Chomzah. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Andreas Soeroso. 2008. *Sosiologi 1*. Jakarta : Yudhistira

Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Andrew Heywood. 2014. *Politik edisi ke-4*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Andrianus Pito, Toni, Dkk. 2013. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung : Nuansa cendekia.

Basri Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.

Efrizal. 2012. *Political Explore*. Bandung : Alfabeta.

Evan Eziony – Halevy. 2011. *Demokrasi dan birokrasi (sebuah dilemma politik)*. Yogyakarta : matapena.

Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.


Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta : KBBI.

Maksudi Iriawan, Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhadam Labolo, Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ni'matul Huda, M Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.

Syahrul maulidi, DKK. 2017. *Undang-undang pemilihan Umum*. Jakarta: palmerah.



### **Skripsi dan Jurnal**

Faizin zain. 2018. Penyelesaian Sengketa proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi pendaftaran partai Politik Peserta Pemilu 2019)".

Firdaus. 2014. Penyelesaian Sengketa pemilu Sebagai Upaya memulihkan Kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.

International IDEA, Jurnal. 2002. *Standar Pemilihan Umum Internasional*, Jakarta: IDEA.

Iwan Ardyansyah. Skripsi. 2020 . Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018).

Mhd. Anshori. 2020. Penyelesaian sengketa pemilihan Umum di Indonesia.

Muhammad Ja'far. 2018. Eksistensi dan Integritas bawaslu dalam penanganan Sengketa pemilu.

Triono. Jurnal. 2017. *Menakar Efektivitas Pemilu serentak 2019"* *Jurnal wacana politik program studi Hubungan Internasional Universitas megou Pak Tulang Bawang*,(vol.2,Oktober).

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

### Website

<https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahl> (diakses 29 Juni 2021).

<http://arifs.ugm.ac.id>, Surrahman. 1992. Pengelola pustaka Khusus (diakses 29 Juni 2021).

<https://Rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat/>, diakses (diakses, 30 Juni 2021).

<Http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 29 Juni 2021).



## **INSTRUMENT PENELITIAN**

Judul skripsi “**Peran Panwaslih Kabupaten Nagan Raga Dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 (Studi kasus Nagan Raya)**”. Adapun Pertanyaan untuk mencari data dalam Penelitian ini adalah sebagai Berikut :

### **Responder Dalam Penelitian.**

1. Ketua Panwaslih Nagan Raya
2. Ketua Kip Nagan Raga
3. Pengurus Partai Politik
4. Masyarakat

### **Pertanyaan Untuk Panwaslih Nagan Raya**

1. Apa Tugas dan kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu.?
2. Apakah Bawaslu Memiliki Peran dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu.?
3. Sejauhmana Bawaslu memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa Pemilu.?
4. Pada pemilu tahun 2019 lalu. Bepapa sengketa yang di selesaikan Bawaslu.?
5. Dalam masalah apa saja Prose Sengketa Tersebut.?
6. Pihak-pihak manasaja yang terlibat dalam proses sengketa Pemilu.?
7. Apakah semua pihak menerima hasil dar petusan sengketa pemilu 2019 di Nagan Raya.?
8. Apakah Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sudah Berperan secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu di Kabupaten Nagan Raya.?
9. Apakah Panwaslih Kabupeten Nagan Raya memiliki Kendala dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019.?
10. Bagaimana situasi Politik Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2019.?
11. Apakah ada dampak bagi pelaksanaan pemilu tahun 2019, Jika sengketa pemilu tidak di selesaikan dengan baik.?
12. Apakah penyelesaian sengketa proses pemilu yang di lakukan panwaslih Kabupate Nagan Raya berdampak terhadap situasi politik di Nagan Raya.?
13. Apa harapan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam Penyelesaian sengketa Pemilu kedepan.?

### **Pertanyaan Untuk KIP Nagan Raya**

1. Pada pemilu tahun 2019 lalu, Apakah KIP Kabupaten Nagan Raya Termasuk salah satu pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.?
2. Berapa kasus sengketa proses pemilu yang di selesaikan oleh Panwaslih Nagan Raya Pada pemilu 2019.?
3. Bagaimana respon KIP Nagan Raya terhadap sengketa proses pemilu yang di lakkan oleh panwaslih.?
4. Apakah Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sudah melaksanakan perannya dengan baik dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu.?

5. Apa kendala KIP Kabupaten Nagan Raya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu
6. Apakah penyelesaian sengketa proses pemilu yang di lakukan panwaslih Kabupate Nagan Raya berpengaruh terhadap situasi politik di Nagan Raya.?
7. Apa Harapan KIP Kabupaten Nagan Raya Dalam Penyelesaian sengketa Proses.?



### **Pertanyaan Untuk Partai Politik Yang Terlibat Sengketa**

1. Apakah partai politik salah satu pihak yang terlibat dalam penyelesaian proses sengketa pemilu di Kabupaten Nagan Raya..?
2. Apakah partai politik anda termasuk partai yang pernah bersengketa pada pemilu tahun 2019.?
3. Apa peran panwaslih Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu tahun 2019.?
4. Apakah Panwaslu Nagan Raya sudah melaksanakan perannya dalam menyelesaikan sengketa dengan baik.?
5. Apakah putusan sengketa proses pemilu yang di putuskan oleh panwaslih Kabupaten Nagan Raya, memuaskan partai politik.?
6. Apakah penyelesaian sengketa proses pemilu yang di lakukan panwaslih Kabupaten Nagan Raya, berdampak bagi situasi politik Nagan Raya pada Pemilu Tahun 2019.?
7. Apa kendala partai politik dalam menyelesaikan proses pemilu di kabupaten Nagan Raya.?
8. Apa harapan partai politik dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.?

### **Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Apa peran panwaslih Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.?
2. Apakah pada pemilu tahun 2019, panwaslih Nagan Raya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.?
3. Apakah penyelesaian sengketa pemilu oleh panwaslih Nagan Raya berdampak pada situasi politik pemilu tahun 2019.?
4. Apa harapan saudara untuk panwaslih Nagan Raya khususnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.?



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1009/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/04/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Ketua Panwaslih Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BURHANUDDIN.S / 160801055**  
Semester/Jurusan : X / Ilmu Politik  
Alamat sekarang : Rukoh Darussalam.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu tahun 2019**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 April 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Agustus  
2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

## PROFIL INFORMAL

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Propesi</b>	<b>Alamat</b>
<b>1</b>	<b>Muhammad Arbi</b>	<b>Ketua Panwaslih</b>	<b>Krung Ceuko Nagan Raya</b>
<b>2</b>	<b>Muhammad Yasin</b>	<b>Ketua KIP</b>	<b>Ujong Sikuneng</b>
<b>3</b>	<b>Said Syahrul Rahmad</b>	<b>Anggota Pawaslih</b>	<b>Peuleukung</b>
<b>4</b>	<b>Tgk Mahdi</b>	<b>Sekretaris Partai PNA</b>	<b>Jeuram</b>
<b>5</b>	<b>Ruslem</b>	<b>Ketua Partai Sira</b>	<b>Menasah Dayah</b>
<b>6</b>	<b>T Bustami</b>	<b>Ketua Partai Nasdem</b>	<b>Keude Seumot</b>
<b>7</b>	<b>Ikramullah</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>Jeuram</b>
<b>8</b>	<b>Mustafa Habli</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>Lueng Baro</b>
<b>9</b>	<b>Adam Sani</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>Babah Krueng</b>
<b>10</b>	<b>Abdul Jalil</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>Latong Jeuram</b>
<b>11</b>	<b>Ibu Hariani</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>Blang Puuk</b>

### **Foto Dokumentasi penelitian**

1. Ketua Panwaslih kabupateh Nagan Raya ( Bapak Muahammad Arbi )  
Melalui Via Telvon

2. Ketua KIP Nagan Raya ( Bapak Muhammad Yasin )



3. Bersama Said Syahrul Rahmad (Selaku Anggota Pawaslih Kabupaten Nagan Raya)  
Melalui Via Telvon

4. Bersama Tgk. Mahdi ( Selaku Sekretaris Partai PNA)



5. Bersama Bapak Ruslim (selaku Ketua Partai Sira)  
Melalui Via Telvon
6. Bersama Bapak T. Bustami (Selaku Ketua partai Nasdem)  
Melalui Via Telvon

7. Bersama Bapak Ikramullah Selaku Masyarakat



8. Bersama Bapak Mustafa Habli selaku Masyarakat



9. Bersama Bapak Adam Sani selaku Masyarakat



10. Bersama Bapak Abdul Jalil Selaku Masyarakat



11. Bersama Ibuk Hariani Selaku Masyarakat

